

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk hidup memiliki kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Salah satu kebutuhan primer yang harus terpenuhi sebagai salah satu kebutuhan pokok adalah papan atau tempat tinggal. Tempat tinggal yang merupakan kebutuhan pokok disini adalah tempat tinggal yang dibangun ditempat yang layak. Selain sebagai upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, pembangunan perumahan dan permukiman juga merupakan upaya untuk meningkatkan mutu lingkungan kehidupan, memberi arah pada pertumbuhan lingkungan masyarakat sekitar, memperluas lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan. Hal ini merupakan upaya pembangunan perumahan dan permukiman untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat itu sendiri.¹ Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyebutkan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

¹ Andi Hamzah dkk, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Perumahan*, Rineck Cipta, Jakarta, Hlm. 1

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya oleh karena itu manusia akan hidup berkelompok atau hidup dalam masyarakat. Kehidupan bersama inilah yang menyebabkan interaksi, kontak atau hubungan satu dengan yang lain.² Dalam adanya interaksi manusia membutuhkan suatu norma atau aturan yang akan mengatur interaksi yang terjadi, norma atau aturan ini disebut norma atau aturan hukum. Norma hukum ini dijadikan pedoman manusia dalam berperilaku dan berinteraksi dengan manusia lain.

Norma atau aturan hukum dibentuk untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan antar manusia dan dengan lingkungan sekitar. Norma atau aturan hukum juga dibentuk untuk mengembalikan keadaan yang tidak sesuai dengan norma atau aturan hukum menjadi sesuai kembali dengan norma atau aturan hukum tersebut. Dalam hal mendirikan rumah atau bangunan tempat tinggal, manusia juga diatur oleh norma aturan hukum yang harus ditaati. Manusia tidak bisa seenaknya saja mendirikan tempat tinggal ditempat yang dia mau karena bisa mengganggu kepentingan manusia lain atau mengganggu keseimbangan lingkungan. Faktor daya dukung lingkungan, fungsi lingkungan, estetika lingkungan, dan penataan lingkungan yang berkelanjutan merupakan faktor yang mendukung terwujudnya kualitas lokasi perumahan yang baik.³

² Sudikno Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Cetakan kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 3

³ A Ridwan Halim, 2001, *Hukum Permukiman, Peumahan dan Rumah Susun (suatu himpunan tanya jawab)*, Doa dan Karma, Jakarta, hlm. 22

Pembangunan rumah atau bangunan tempat tinggal yang didirikan di lokasi yang tidak sesuai dengan peraturan sangat sering terjadi di kota-kota besar contohnya seperti di kota Pekanbaru. Rumah atau bangunan tempat tinggal di Pekanbaru masih banyak yang didirikan di sempadan sungai yaitu sempadan Sungai Siak. Hal ini jelas bertentangan dengan banyak peraturan khususnya peraturan mengenai garis sempadan sungai. Disebutkan dalam Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai bahwa sempadan sungai merupakan bagian sungai yang berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu⁴. Rumah atau bangunan tempat tinggal yang dibangun di tepi Sungai Siak ini dapat mengganggu fungsi sungai dan mengotori sungai.

Pembangunan rumah atau bangunan tempat tinggal di sempadan sungai ini tidak hanya bertentangan dengan peraturan yang mengatur tentang garis sempadan sungai, hal tersebut juga bertentangan dengan peraturan dengan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang dimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) bahwa penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya disini sempadan sungai merupakan kawasan perlindungan setempat.⁵ Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang

⁴ Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai

⁵ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang

didalamnya mencakup sumber daya alam hayati dan sumber daya alam buatan. Rumah atau bangunan tempat tinggal bukanlah salah satu dari bagian kawasan lindung, berarti rumah atau tempat tinggal yang didirikan di sempadan Sungai Siak ini telah melanggar fungsi dari kawasan tersebut.

Pemanfaatan sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk hal-hal tertentu, bangunan atau rumah tempat tinggal tidak termasuk didalamnya. Pendirian bangunan rumah atau bangunan tempat tinggal di sempadan sungai ini dilarang dan diatur secara jelas di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.⁶ Dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 juga melarang adanya kegiatan dan bangunan pada kawasan sempadan sungai yang mengancam dan menurunkan kualitas sungai.⁷ Peraturan daerah kabupaten atau kota mengenai rencana tata ruang daerah Pekanbaru ini memang belum di sah kan sampai saat ini oleh sebab itulah penulis hanya mengambil Perda Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Riau Tahun 2018-2038 sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini.

Rumah atau bangunan tempat tinggal yang didirikan di sempadan Sungai Siak ini diyakini tidak memiliki izin dari pemerintahan setempat di

⁶ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

⁷ Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Riau Tahun 2018-2038

karena kan tidak ada satu pun peraturan yang mengizinkan adanya bangunan di sempadan sungai. Banyak hal yang bisa menjadi alasan adanya rumah atau bangunan tempat tinggal di sempadan sungai ini, salah satunya kurangnya lahan untuk membangun rumah karena terus meningkatnya penduduk di kota Pekanbaru, penduduk di kota Pekanbaru terus meningkat dikarenakan adanya pendatang dari daerah lainnya yang mencoba mengadu nasib di kota Pekanbaru, dikarenakan meningkatnya penduduk di kota Pekanbaru ini kawasan kota pun menjadi kawasan yang sangat padat karena harus menerima kaum urban sementara ketersediaan lahan diperkotaan tidak mengalami perluasan.⁸ lalu hal lain yang bisa menjadi alasan adalah karena mahalnya harga tanah untuk membangun rumah atau mahalnya harga rumah atau bangunan tempat tinggal yang sudah siap ditempati. Salah satu alasan mengapa penulis mengatakan mahalnya harga tanah untuk membangun rumah atau bangunan tempat tinggal dan mahalnya harga rumah atau bangunan tempat tinggal yang sudah siap ditempati karena rumah atau bangunan tempat tinggal yang berada di sempadan Sungai Siak ini terkesan kumuh dan tidak terurus. Rumah atau bangunan di sempadan Sungai Siak ini hanya didirikan dengan kayu-kayu yang sudah lapuk dan terlihat tua jadi bisa disimpulkan bahwa warga yang tinggal di sempadan Sungai Siak ini merupakan warga menengah kebawah.

⁸ Zain Bedjeber dan Abdul Rachman Saleh, 1982, *Tanya Jawab Masalah Perumahan*, Sinar Agape Press, Jakarta, Hlm. 1

Rumah atau bangunan tempat tinggal yang telah berdiri di sempadan Sungai Siak ini tidak bisa serta merta di gusur atau di robohkan begitu saja. Dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau⁹ menyatakan bahwa bangunan yang ada di dalam sempadan sungai dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai. Jika ada pemilik rumah atau bangunan tempat tinggal yang memiliki hak atas kepemilikan tanah di sempadan sungai, hak itu tetap diakui sepanjang hak tersebut sah adanya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memilih Sungai Siak di kota Pekanbaru sebagai obyek penelitian. Penulis mengambil judul penelitian: “Keberadaan Bangunan Tempat Tinggal Di Sempadan Sungai Siak Pekanbaru Ditinjau Dari Perataturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Riau Tahun 2018-2038.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskanlah permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Keberadaan Bangunan Tempat Tinggal Di Sempadan Sungai Siak Pekanbaru Sudah Sesuai Dengan Peraturan Provinsi Riau Nomor

⁹ Peraturan Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau

10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Riau Tahun 2018-2038?

2. Usaha-usaha apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Pekanbaru terkait dengan permasalahan bangunan tempat tinggal di sempadan Sungai Siak Pekanbaru tersebut?

C. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis lebih dalam apakah keberadaan bangunan tempat tinggal di sempadan Sungai Siak sesuai dengan Peraturan Daerah Provinkesesi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Riau Tahun 2018-2038.
- b. Penelitian hukum ini juga bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis lebih dalam usaha apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah Pekanbaru untuk mengatasi permasalahan bangunan tempat tinggal di sempadan Sungai Siak.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi:

1. Perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum mengenai penggunaan sempadan sungai berdasarkan peraturan yang ada.
2. Aparat pemerintahan khususnya yang bertugas memperhatikan pemanfaat sempadan sungai.

3. Bagi penulis penelitian ini dapat memperdalam pengetahuan penulis mengenai pemanfaatan fungsi sempadan sungai yang seharusnya berdasarkan peraturan yang ada.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis bukan merupakan suatu duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lainnya. Memang sudah ada penulisan dan penelitian yang berkaitan dengan rumah atau bangunan tempat tinggal yang dibangun di sempadan sungai tetapi belum ada yang membahas tentang rumah atau bangunan tempat tinggal yang berada di sempadan Sungai Siak Pekanbaru. Jika dikemudian hari adanya penulisan dan penelitian tentang topik yang sama yang ditulis dan dibahas dalam penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan atau ajuan dan sebagai pelengkap guna kemajuan ilmu pengetahuan di bidang hukum pertanahan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya mengenai keberadaan rumah atau bangunan tempat tinggal seperti yang penulis uraikan dibawah ini:

1. a. Judul Skripsi :

Pendirian Permukiman Di Garis Sempadan Sungai Gajah Wong
(Studi Kasus Kampung Balirejo Muja Muju Umbulharjo
Yogyakarta)

b. Identitas Penulis :

Muhammad Singgih Prakoso ; NPM: 12340091 ; Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018

c. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana penegakan sanksi terhadap permukiman yang berada di sempadan sungai gajah wong?
2. Apa kendala penegakan sanksi terhadap permukiman yang berada di sempadan sungai gajah wong?

d. Tujuan Penelitian :

1. Mengetahui apakah penegakan sanksi terhadap pendirian pemukiman di garis sempadan sungai gajah wong kampung balirejo muja muju umbulharjo yogyakarta bisa berjalan dengan benar.
2. Ingin mengetahui faktor apa saja yang mendorong masyarakat menempati permukiman yang berada di sekitar sungai gajah wong kampung balirejo muja muju umbulharjo yogyakarta.

e. Hasil Penelitian :

Penegakan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman belum bisa terlaksanakan dengan baik karena jika rumah di sempadan sungai gajah wong ini

dibongkar maka rumah-rumah yang berada di sempadan sungai lainnya juga harus dibongkar dan juga pengawasan pemerintah dan dinas kota yogyakarta masih dianggap kurang sosialisasi tentang bagaimana bahaya bencana bagi rumah yang berada di sempadan sungai gajah wong ini.

f. Perbedaan :

Perbedaan skripsi tersebut diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah skripsi diatas lebih membahas tentang bagaimana penerapan sanksi terhadap rumah yang dibangun di sempadan sungai sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih mengkaji tentang bagaimana keberadaan rumah atau bangunan tempat tinggal yang ada di sempadan sungai.

2. a. Judul Skripsi :

Pemanfaatan Tanah Daerah Sempadan Sungai Krueng Aceh Tanpa Izin Di Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar.

b. Identitas Penulis :

Miranda Syam; NPM: 1003101010123 ; Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2014.

c. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan tanah oleh warga di daerah sempadan sungai yang telah menjadi aset pemerintah?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pemanfaatan tanah di daerah sempadan sungai tanpa izin?

3. Apa akibat hukum terhadap pemanfaatan tanah di daerah sempadan sungai tanpa izin?
4. Apakah upaya yang telah dan dapat dilakukan pemerintah dalam menertibkan pemanfaatan tanah di daerah sempadan sungai?

d. Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pemanfaatan tanah di daerah sempadan sungai yang telah menjadi aset negara.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pemanfaatan tanah di daerah sempadan sungai tanpa izin.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum terhadap pemanfaatan tanah di daerah sempadan sungai tanpa izin.
4. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menertibkan pemanfaatan tanah di daerah sempadan sungai.

e. Hasil Penelitian :

Tanah di daerah sempadan sungai ini sudah banyak di manfaatkan tanpa izin padahal warga bisa saja memanfaatkan tanah di daerah sempadan sungai itu dengan izin dari pihak yang berwenang. Ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab warga memanfaatkan tanah di sempadan pantai itu tanpa izin. Akibat hukum juga akan timbul akibat pemanfaatan tanah di daerah sempadan sungai ini antara lain ancaman sanksi pidana maupun denda.

f. Perbedaan :

Perbedaan skripsi tersebut diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah skripsi diatas membahas tentang bagaimana pelaksanaan pemanfaatan tanah di sempadan sungai krueg ace yang tidak memiliki izin, bagaimana penegakan hukum akibat pemanfaatan yang tanpa izin tersebut dan langkah apa yang dilakukan oleh pemerintahan dengan adanya pemanfaatan yang tidak ada izin tersebut sedangkan penulis dalam penelitiannya membahas tentang keberadaan bangunan tempat tinggal di sempadan sungai siak, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Riau Tahun 2018-2038 atau belum sesuai.

3. a. Judul Skripsi :

Konstruksi Hukum Penyelesaian Hunian Di Bantaran Sungai Bengawan Solo.

b. Identitas Penulis :

Nugroho Prabowo ; NPM E0009250 ; Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016.

c. Rumusan Masalah :

1. Apakah ada alas hak bagi warga masyarakat untuk menggunakan bantaran sungai bengawan solo sebagai hunian?

2. Bagaimana dasar legalitas tindakan pemerintahan kota surakarta dalam relokasi warga masyarakat yang menempati bantaran sungai bengawan solo?

d. Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui ada dan tidaknya alas hak bagi warga masyarakat dalam menggunakan bantaran sungai bengawan solo sebagai hunian.
2. Untuk mengetahui dasar legalitas tindakan pemerintah kota surakarta dalam relokasi warga masyarakat yang menempati bantaran sungai bengawan solo.

e. Hasil Penelitian :

Tidak ditemukannya alas hak bagi warga dalam menggunakan tanah bantaran sungai bengawan solo sebagai hunian karena perumahan dan hunian harus didirikan di kawasan yang memang di peruntukan sebagai kawasan perumahan dan permukiman dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Dasar legalitas pemerintah dalam merelokasi warga yang tinggal di bantaran sungai bengawan solo adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

f. Perbedaan :

Perbedaan skripsi tersebut diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah skripsi diatas membahas tentang ada atau tidaknya peraturan yang memperbolehkan bangunan tempat tinggal di bangun di bantaran sungai bengawan solo serta apa legalitas pemerintah dalam melakukan relokasi terhadap warga yang tinggal di bantaran sungai bengawan solo. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tentang sudah sesua atau tidak bangunan tempat tinggal yang didirikan di sempadan sungai siak pekanbaru dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Riau Tahun 2018-2038.

F. Batasan Konsep

- a. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman)
- b. Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. (Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai)
- c. Sempadan sungai adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan.

- d. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. (Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.¹⁰

Penelitian hukum empiris ini merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dimana penulis mengumpulkan terlebih dahulu mengenai gambaran umum yang didapatkan dari responden atau narasumber. Kemudian gambaran umum tadi kemudian dianalisis dengan mempersempit cakupannya secara khusus terkait dengan keberadaan bangunan rumah tempat tinggal di sempadan Sungai Siak Pekanbaru ditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Riau Tahun 2018-2038.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data terdiri dari data primer dan sekunder yaitu:

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, UI-Press, Jakarta, hlm. 43

- a. Data primer diperoleh secara langsung dari responden sebagai sumber data utama melalui wawancara secara langsung.
- b. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹¹
 - 1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan keberadaan rumah tempat tinggal di sempadan sungai, yaitu:
 - a) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
 - d) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
 - e) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer berupa rancangan perundang-

¹¹ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cetakan pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 157

undangan, hasil penelitian, buku teks, jurnal ilmiah, dan berita di internet.¹² Bahan sekunder dalam penelitian ini juga diperoleh dari wawancara secara langsung dengan narasumber bidang penataan ruang dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Provinsi Riau dan kepala sub seksi penatagunaan tanah kantor badan pertanahan nasional Kota Pekanbaru.

3. Cara Pengumpulan Data

Penulis memperoleh data dengan cara:

- a. Untuk mengumpulkan data primer penulis melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan warga sekitar yang tinggal di sempadan Sungai Siak Pekanbaru. Sebelum dilakukannya wawancara, penulis menyusun menyusun terlebih dahulu daftar pertanyaan sebagai pedoman untuk mewawancarai responden.
- b. Untuk mengumpulkan data sekunder dipergunakan studi kepustakaan.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sempadan Sungai Siak yang terletak di Kota Pekanbaru. Penelitian ini secara spesifiknya mengambil lokasi di Kelurahan Kampung Bandar yang terletak di kecamatan senapelan.

¹² Ibid.

5. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.¹³ Populasi dalam penelitian ini adalah 30 orang warga yang tinggal di sekitar sempadan Sungai Siak Pekanbaru.

Sampel dalam penelitian ini diambil secara acak 50% atau sebanyak 15 warga dari populasi warga yang tinggal di sempadan Sungai Siak Pekanbaru.

6. Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah warga yang tinggal di sempadan Sungai Siak Pekanbaru. Responden yang diambil oleh penulis adalah sebanyak 15 orang. Data dari responden diperoleh penulis melalui wawancara secara langsung dengan responden.

7. Narasumber

- a. Ibu Henny Setiorini Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Riau
- b. Ibu Yuniar Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah Kantor BPN Kota Pekanbaru

¹³ Ibid. hlm 171

8. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh.¹⁴ Berdasarkan data yang didapatkan dapat diperoleh suatu gambaran terhadap permasalahan yang akan diteliti dan akan ditarik suatu kesimpulan dengan cara berpikir induktif yaitu suatu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat hukum guna menjawab permasalahan yang ada.

¹⁴ Ibid. hlm 192